



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
(K3) TRANSPORTASI AREA JASAMARGA TRANSJAWA  
TOLLROAD REGIONAL DIVISION  
REPRESENTATIVE OFFICE 3**



**PRIANKA FIRDAUS AKASA**  
**J3M118154**

**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Transportasi Area Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Representative Office 3*” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2021

Prianka Firdaus Akasa  
J3M118154



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

## RINGKASAN

PRIANKA FIRDAUS AKASA. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Transportasi Area Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3*. [*Implementation of Occupational Safety and Health Transportation Area of Jasa Marga Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3*]. Dibimbing oleh DIMAS ARDI PRASETYA.

Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018, yang memuat acuan penting dalam peraturan tersebut pasal 20 menyatakan bahwa, perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan umum sebelum berlakunya peraturan menteri perhubungan, wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum.

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dengan topik Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu Mengkaji penerapan K3 Transportasi di PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 dan Memberikan rekomendasi perbaikan K3 Transportasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018.

Metodologi adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jasa Marga (PERSERO) tbk cabang Surabaya-Gempol dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi literatur, diskusi teknis dengan tim K3 serta observasi lapang mengenai aspek teknis maupun non teknis.

Jasa Marga (PERSERO) memiliki cabang yakni PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* yang berdiri sejak tahun 1986. Jasa Marga Surabaya-Gempol terletak di Plaza Tol Kota Satelit Jl. Mayjen Sungkono, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jasa Marga Surabaya-Gempol memiliki 10 gerbang tol dengan 3 lajur kanan dan 3 lajur kiri pada jalan (Waru-Dupak) dan 2 lajur kanan dan 2 lajur kiri pada jalan (Waru-Gempol), tujuh *interchange*, 27 jembatan perlintasan kendaraan, dan dua jembatan penyeberangan orang.

Berdasarkan Perhitungan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 didapatkan hasil  $AR < 1$  yang artinya bahwa kinerja keselamatan PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* pada tahun 2020 tersebut baik. Nilai AR sendiri merupakan angka kecelakaan per 100.000/km Selain indeks penilaian AR didapatkan juga nilai SI dengan hasil  $SI < 1$  yang artinya bahwa kinerja keselamatan PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* pada tahun 2020 tersebut baik.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 3* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018, telah melaksanakan program K3 dengan melakukan inspeksi rutin setiap bulan.

Kata kunci: inspeksi, perbaikan, rekomendasi, smk3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*



**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
(K3) TRANSPORTASI AREA JASAMARGA *TRANSJAWA*  
*TOLLROAD REGIONAL DIVISION*  
*REPRESENTATIVE OFFICE 3***

**PRIANKA FIRDAUS AKASA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Laporan Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan

**TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan : Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Transportasi Area  
Jasa Marga *Transjawa Tollroad Regional Division Representative  
Office 3*

Nama : Prianka Firdaus Akasa  
NIM : J3M118154

Disetujui oleh



Pembimbing 1:  
Dimas Ardi Prasetya, S.T., M. Si



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Diketahui oleh



Ketua Program Studi:  
Dr. Ir. Sulistijorini, M. Si  
NIP. 19630920 198903 2001



Dekan Sekolah Vokasi:  
Dr. Ir. Arief Darjanto, M. Ec.  
NIP. 19610618 198609 1001

Tanggal Ujian: 9 Agustus 2021

Tanggal Lulus:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.